



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan antara:

**Sulfajri bin Asi**, NIK 7303080710000002, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Pare-Parean, RT 001, RW 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email naurasalzabila288@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Risma. M binti Monri**, NIK 7303086408010002 tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pare-Parean, RT 001, RW 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Risma312@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik di e-court Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Monri Tomalin bin Tomalin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama ustad sabar;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Amiruddin bin Sodding dan Riswan bin Monri Tomalin dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Pare-Parean, RT 001, RW 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naurah Salsabila binti Sulfajri, NIK 7303086008200003, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 20 Agustus 2020 (usia 4 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan berkas Pemohon II bermasalah dimana ada perbedaan antara tanggal lahir Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sementara saat ini

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Pare-Parean, RT 001, RW 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Sinoa;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sulfajri bin Asi**) dengan Pemohon II (**Risma. M binti Monri**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh Pemohon I dan Pemohon II maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303080710000002 atas nama Sulfajri, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303086408010002 atas nama Risma. M, tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7303082307200002 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi :

1. **Amiruddin bin Sodding**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Bontoa, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan., paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Monri Tomalin bin Tomalin dan menyerahkan perwaliannya kepada imam Sabar untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa yang bernama Amiruddin bin Sodding dan Riswan bin Monri Tomalin;
- Bahwa maharnya berupa emas 2 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Riswan bin Monra**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pare-parean, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Monri Tomalin bin Tomalin dan menyerahkan perwaliannya kepada imam Sabar untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa yang bernama Amiruddin bin Sodding dan Riswan bin Monri Tomalin;
- Bahwa maharnya berupa emas 2 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Monri Tomalin bin Tomalin... dan menyerahkan perwaliannya kepada imam Sabar untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa yang bernama Amiruddin bin Sodding dan Riswan bin Monri Tomalin;
- Bahwa maharnya berupa emas 2 gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka dipandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulfajri bin Asi**) dengan Pemohon II (**Risma. M binti Monri**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nova Noviana, S.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

**Nova Noviana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Taufik, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 88/Pdt.P/2025/PA.Batg